

BAB IV

SIMPULAN

Studi ini meninjau strategi penghindaran pajak dan bagaimana hal tersebut terlihat pada laporan keuangan, khususnya Wajib Pajak Badan yang mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Ada tiga masalah utama yang menjadi titik berat dalam penelitian ini: strategi penghindaran pajak, tanda-tanda penghindaran pajak dalam laporan keuangan, serta tindakan yang diambil oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Pertama, penelitian ini membuktikan bahwa ada modus penghindaran pajak melalui pengajuan SPT Tahunan dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar yang nyata dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pendapatan pajak negara. Modus ini mengeksploitasi celah dalam peraturan dan hukum pajak, dimana Wajib Pajak Badan melaporkan kerugian fiskal pada SPT Tahunannya, yang pada akhirnya membuat mereka tidak memiliki kewajiban membayar pajak atau bahkan mendapatkan pengembalian pajak. Di sisi lain, pendapatan pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting dan mempengaruhi kesejahteraan

masyarakat. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak ini harus ditangani dengan serius.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa ada indikasi penghindaran pajak yang terlihat dalam laporan keuangan Wajib Pajak Badan. Ada pola-pola khusus dalam laporan keuangan yang dapat menunjukkan usaha penghindaran pajak, seperti peningkatan biaya operasional yang signifikan atau transaksi yang tidak masuk akal. Namun, harus diingat bahwa indikasi ini bukan bukti yang pasti dari penghindaran pajak dan masih memerlukan investigasi lebih lanjut. Hal ini mengonfirmasi bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya diukur dari kepatuhan formal dalam mengajukan SPT, tetapi juga dari kepatuhan substansial dalam melaporkan pendapatan dan biaya dengan benar.

Ketiga, KPP Pratama Pekanbaru Tampan telah menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti penghindaran pajak melalui tindakan yang diambil terhadap pengajuan SPT dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar. Beberapa tindakan yang telah dilakukan adalah peningkatan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terbukti melakukan penghindaran pajak.

Dalam konteks penghindaran pajak, studi ini menunjukkan bahwa upaya penghindaran pajak melalui pengajuan SPT Tahunan dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut. Oleh karena itu, penting bagi DJP sebagai otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum dan pemeriksaan laporan keuangan Wajib Pajak Badan.

Namun, hanya melakukan tindakan penegakan hukum bukanlah solusi yang cukup. Ada kebutuhan untuk melakukan upaya pencegahan dan pendidikan kepada Wajib Pajak Badan tentang pentingnya kepatuhan pajak bagi kesejahteraan negara. Pencegahan ini bisa dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan tentang bagaimana melaporkan pajak dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, penyempurnaan regulasi pajak juga perlu dilakukan untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak.

Tercermin melalui tindak lanjut yang dilakukan KPP Pratama Pekanbaru Tampan, DJP perlu terus meningkatkan kapabilitasnya dalam mendeteksi dan menangani indikasi penghindaran pajak. Ini termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis laporan keuangan, serta peningkatan teknologi dan sistem informasi yang digunakan.

Terakhir, studi ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang holistik. Tidak ada satu solusi yang bisa menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, profesional pajak, dan masyarakat luas, untuk bersama-sama melawan penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman penting tentang bagaimana strategi penghindaran pajak melalui pelaporan SPT Tahunan dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar beroperasi, bagaimana indikasi penghindaran pajak tersebut tercermin dalam laporan keuangan, dan bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hasil dari penelitian ini

diharapkan dapat menjadi referensi untuk pemangku kebijakan dalam merancang strategi dan tindakan lebih lanjut dalam upaya memberantas penghindaran pajak.